



Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Governor as a Representative of the Central Government in Local Government System in the Republic of Indonesia

Edy Sutrisno

Peneliti Muda pada Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Lembaga Administrasi Negara

Abstrak:

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) *determinant factor*, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan *political will* pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai *intermediate government* dalam bentuk direktorat dekonsentrasi.

Kata kunci: Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Prefectoral System, Intermediate Government, Direktorat Dekonsentrasi

Abstract:

Governor as the Central Government representative has a very important position on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The strategic position have faced lots of challenges and problems. This study aims to analyze why the position of the governor as the central government representative is ineffective and to formulate the construction of the governor's position, role and function as the Central Government representative on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the future.

The results show that the governor's position as the central government representative is ineffective. The ineffectiveness determinant factors are the lack of support in policy instruments, institutions, personnel officers, budget uncertainty, leadership, and political will of the governments. This study formulates two designs for the local administration system. First, the provinces are both an administrative area and an autonomous region, then the regencies/municipalities are an autonomous region. Second, both the provinces and regencies/municipalities are an administrative area and an autonomous region. Both designs set deconcentration and decentralization at the province as well as governor as the Central Government representative and as the head area. This study indicate the need of governor's institution as the central government representative which in this study is formulated as an intermediate government in the deconcentration directorate format.

Keywords: Governor, Central Government Representative, Deconcentration, Decentralization, Prefectoral System, Intermediate Government, Directorate Deconcentration



LATAR BELAKANG

Sejarah sistem pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan berimpitnya daerah otonom dan daerah administrasi melalui implementasi asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Bhenyamin Hoessein (2009) mengemukakan, penyelenggaraan desentralisasi mewujudkan *local self government* dengan terbentuknya daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi menciptakan *field administration* (instansi vertikal) dan/atau *local state government*.¹ Penyelenggaraan dekonsentrasi memperoleh pijakan yang kuat ketika UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dilaksanakan. Desain dekonsentrasi dalam undang-undang tersebut mengadaptasi pola *Integrated Field Administration* yang dijalankan secara paralel dengan desentralisasi. Model tersebut mengharuskan terwujudnya keseragaman batas-batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal menurut wilayah administrasi di bawah wakil pemerintah.²

Di samping dekonsentrasi, UU No. 5 Tahun 1974 juga mengamanatkan pelaksanaan desentralisasi. Maka dianutnya *Integrated Field Administration* menuntut berimpitnya wilayah daerah otonom dengan wilayah administrasi (*fused model*) serta perangkapan jabatan kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah (*dual role*).³ Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, provinsi, kabupaten/kota menempati posisi sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi sedangkan gubernur, bupati, dan walikota merangkap jabatan sebagai kepala daerah dan selaku wakil pemerintah. Menurut Hoessein, sesuai dengan pendapat Fried (1967), sistem pemerintahan daerah dengan karakteristik seperti tersebut adalah model *Integrated Prefectoral System*.⁴

Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun selaku kepala daerah memiliki peran dan fungsi yang efektif sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dekonsentrasi dan desentralisasi dilaksanakan secara paralel. Peran dan fungsi tersebut diantaranya adalah membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ideologi, politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa, menyelenggarakan koordinasi kegiatan instansi vertikal dan dinas daerah, serta membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Tetapi saat ini, lebih dari satu dasawarsa pasca dihentikannya UU No. 5 Tahun 1974 dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 kedudukan gubernur baik sebagai wakil pemerintah maupun selaku kepala daerah mengundang kontroversi terkait dengan tidak efektifnya peran ganda yang dimiliki gubernur.

Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang digantikannya. Dihapuskannya kantor wilayah kementerian/lembaga serta pembatasan kedudukan bupati/walikota dibatasi hanya sebagai kepala daerah dan tidak lagi menjabat sebagai wakil pemerintah membawa implikasi bagi pemerintah pusat. Konstruksi demikian mengharuskan pemerintah pusat mengoptimalkan peran gubernur agar pemerintah pusat dapat menjalankan fungsi pemerintahannya secara efektif. Tetapi revisi UU No. 22 Tahun 1999 tidak memberikan harapan cerah bagi perbaikan pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah. Upaya pemerintah untuk memperkuat kedudukan, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah melalui UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 37 dan Pasal 38 tidak menghasilkan formulasi yang jelas.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sudah seharusnya diletakkan dalam konteks dekonsentrasi. Analisis yang dilakukan oleh Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksam, dan Teguh Kurniawan (2006) menunjukkan kelemahan-kelemahan dekonsentrasi dalam un-

¹Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Umum, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia"*(Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009).

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*



dang-undang tersebut sebagai berikut: pertama, UU No. 32 Tahun 2004 tidak memuat satu pasalpun yang menyebutkan adanya wilayah administrasi untuk kepentingan dekonsentrasi. Kedua, provinsi sebagai wilayah yurisdiksi operasi gubernur selaku wakil pemerintah tidak didefinisikan sebagai wilayah administrasi. Ketiga, ketidaktepatan penggunaan frasa “di wilayah tertentu” dalam definisi dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan munculnya perbedaan batas yurisdiksi antara peta administrasi lapangan dengan peta yurisdiksi daerah otonom tertentu baik provinsi maupun kabupaten/kota bagi operasi instansi vertikal.⁵ Keempat, ketidakjelasan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap instansi vertikal, ini terkait dengan ketidaksinkronan antara Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1).⁶ *Legal problem* tersebut jelas mempengaruhi efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi sebagai bagian dari amanat UU No. 32 Tahun 2004.

Konstruksi UU No. 32 Tahun 2004 menempatkan provinsi secara *fused model*. Selain itu terdapat pula karakteristik *Integrated Field Administration* dan *Integrated Prefectoral System* yang dijalankan. Dengan demikian maka instansi vertikal yang beroperasi di wilayah administrasi provinsi seharusnya berada di bawah koordinasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi konstruksi dekonsentrasi yang dibangun dalam undang-undang tersebut secara implisit justru mereduksi peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah dalam hubungannya dengan instansi vertikal penyelenggara dekonsentrasi. Argumentasi untuk menjelaskan fakta ini terletak pada substansi Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menurut Irfan Ridwan Maksum (2008) bahwa, gubernur sebagai

wakil pemerintah tidak diberi tugas untuk berhadapan langsung dengan instansi vertikal.⁷ Dalam arti gubernur tidak memiliki peran dan fungsi apapun terhadap instansi vertikal, sedangkan merujuk teori wakil pemerintah yang dinyatakan oleh Hoessein mengacu Fried (1967) tidak demikian, yang menyebutkan terdapatnya tanggungjawab wakil pemerintah sebagai integrator dan koordinator seluruh instansi vertikal di daerahnya.⁸

KONSTRUKSI PERAN DAN FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT KE DEPAN

Berdasarkan analisis, terdapat sejumlah faktor determinan yang menyebabkan mengapa tugas, wewenang dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak berjalan seperti yang diharapkan, yaitu:

- Instrumen Kebijakan, pengaturan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam UU No. 32 Tahun 2004 sangat miskin sehingga dapat dikatakan pada tataran implementasi gubernur sebagai wakil pemerintah tidak memiliki dasar kebijakan yang kuat. Dukungan instrumen kebijakan sangat lamban, lemah dan tidak implementatif.
- Kelembagaan, semenjak UU No. 32 Tahun 2004 diterbitkan dan memposisikan gubernur sebagai wakil pemerintah selain selaku kepala daerah, faktor kelembagaan menjadi persoalan krusial bagi pelaksanaan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketidjelasan struktur kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyebabkan gubernur tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.
- Personil Aparatur, personil sebagai salah satu perangkat gubernur keberadaannya sangat penting dan strategis, idealnya antara personil gubernur sebagai wakil pe-

⁵ Definisi dekonsentrasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

⁶ Eko Prasojito, et al, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural* (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006).

⁷ Irfan Ridwan Maksum, *Dekonsentrasi dan Instansi Vertikal* (Catatan Kritis UU No.32 Tahun 2004), Seluk Beluk Pemerintahan Daerah Mencari Alternatif Memperkuat Negara Bangsa. FISIP UI Press, Depok, 2008.

⁸*Ibid.*



merintah pusat dengan aparatur gubernur selaku kepala daerah adalah terpisah berdasarkan kompetensi serta ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

- Pembiayaan/Anggaran Keuangan, berdasarkan analisis data diketahui bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah tidak memiliki anggaran yang memadai untuk membiayai dan menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang yang diembannya, setidaknya hingga PP No. 19 Tahun 2010 belum dikeluarkan.
- Kepemimpinan Gubernur, lima faktor determinan yang dikemukakan di atas merupakan faktor-faktor mutlak untuk mendorong gubernur dapat menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya secara efektif. Namun demikian berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data lapangan diketahui bahwa faktor kepemimpinan juga menjadi salah satu determinan faktor yang tidak kalah penting bagi efektifitas kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Faktor kepemimpinan gubernur dalam konteks ini meliputi kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi.
- *Political Will* Pemerintah, pemerintah terkesan tidak serius dan setengah hati dalam memberikan mandat atas kedudukan ganda gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Sinyalemen ini dapat dijelaskan dalam beberapa argumentasi, seperti lemahnya dukungan instrumen kebijakan, perangkat organisasi, ruang lingkup tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan yang tidak jelas.

1. Konstruksi Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan analisis dirumuskan pokok-pokok pemikiran konstruksi pemerintahan daerah berkaitan dengan kedudukan provinsi, kabupaten/kota dan kedudukan, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstruksi tersebut terdiri dari 2 (dua) desain sebagai berikut:

a. Desain 1, Provinsi: Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom – Kabupaten/Kota: Daerah Otonom


Desain pertama meletakkan provinsi sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom dan memposisikan daerah kabupaten/kota hanya sebagai daerah otonom. Pada level provinsi dianut *Fused Model*, kedudukan daerah otonom provinsi dengan wilayah administrasi berimpit. Provinsi menjalankan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi konsekuensinya gubernur memiliki kedudukan ganda, yakni: sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Dalam desain ini daerah kabupaten dan kota hanya berkedudukan sebagai daerah otonom dan posisi bupati/walikota adalah murni sebagai kepala daerah.

a.1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Desain pertama dengan dasar teori *Integrated Prefectoral System* mewujudkan penyatuan wilayah pemerintahan, yakni wilayah administrasi dengan daerah otonom pada level provinsi. Gubernur memiliki *dual role*, sebagai kepala wilayah administrasi/wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Tugas dan wewenang desentralisasi di serahkan kepada gubernur, bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom. Adapun tugas dan wewenang dekonsentrasi dilimpahkan kepada gubernur sebagai kepala wilayah administrasi yang berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat.



Gambar 1
Desain 1, Provinsi Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom – Kabupaten/Kota Daerah Otonom




a.2. Konstruksi Kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat/Deputi Dekonsentrasi

Institusi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seharusnya bersifat operasional, taktis dan memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Institusi tersebut diisi oleh personil dengan kualitas yang memadai dan

desain anggaran keuangan yang mantap. Apabila tidak demikian, maka peran dan fungsi gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak berjalan. Berdasarkan analisis data, penulis merumuskan desain kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam bentuk unit kedeputian sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Kelembagaan Deputy Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat/ Deputy Dekonsentrasi



Keterangan :

- Asisten 1 : Asisten Deputy Bidang Perencanaan dan Program
- Asisten 2 : Asisten Deputy Urusan Pemerintahan Umum
- Asisten 3 : Asisten Deputy Bidang Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
- Asisten 4 : Asisten Deputy Bidang Koordinasi Instansi Vertikal
- Gubernur WPP: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1) Konstruksi Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam konteks kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat konstruksi peran dan fungsi gubernur dirumuskan ke dalam dua bentuk, yaitu: kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan gubernur sebagai kepala wilayah administrasi dan/atau wakil pemerintah pusat. Kewenangan atributif dalam konteks ini mengacu pada konsep *Integrated Field Administration* dan *Integrated Prefectoral System* dan lebih kepada urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan umum. Kewenangan delegatif, merupakan kewenangan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang urusan-urusan kementerian teknis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam konteks *Fragmented Field Administration*.

2) Distribusi Urusan Pemerintahan

Organisasi negara dalam menjalankan peran dan fungsinya selalu terdapat sejumlah urusan yang diselenggarakan secara sentralistis dan diperhalus melalui dekonsentrasi. Pada sisi lain tidak pernah ada suatu urusan pemerintahan yang mutlak diserahkan sepenuhnya kepada daerah melalui desentralisasi. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah pusat secara absolut memegang 6 (enam) urusan pemerintahan meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Sedangkan di luar urusan absolut di atas adalah 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan,



pekerjaan umum, dan seterusnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mengedepankan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

3) Anggaran Keuangan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat tiga mekanisme pembiayaan atau asas yang dianut oleh pemerintah, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Besaran anggaran keuangan dekonsentrasi bagi gubernur di suatu wilayah administrasi menurut peneliti ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu: besar kecilnya wilayah administrasi provinsi, besar kecilnya beban tugas gubernur yang diukur berdasarkan kompleksitas dan dinamika permasalahan dimasing-masing provinsi. Besaran anggaran dekonsentrasi harus mampu memberi peluang bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan program dan kegiatan secara nyata. Besaran anggaran bukan hanya untuk kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.

Anggaran dekonsentrasi seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program-program kegiatan termasuk proyek-proyek dekonsentrasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana dekonsentrasi untuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat baru diberikan mulai tahun 2011 hanya untuk membiayai kegiatan rapat dan koordinasi dengan jumlah peserta terbatas khususnya anggota Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Bahkan desain anggaran tidak dapat memberikan kebutuhan akomodasi seperti biaya transportasi dan honorarium bagi peserta dari luar sekretariat daerah. Menurut peneliti dalam konteks anggaran, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dapat berperan sebagai budget optimizer.

4) Mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur

Tarik ulur tentang mekanisme pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota apakah

dipilih presiden dan/atau DPRD atau melalui pilkada terjadi karena lemahnya konsep yang digunakan dalam pengisian kepala daerah. Pilihan yang paling memungkinkan dan *visible* untuk digunakan adalah dengan melakukan tahapan seleksi pemimpin daerah melalui metode campuran, misalnya seleksi oleh presiden dan dipilih oleh DPRD atau seleksi calon oleh presiden dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Metode ini dapat menjadi alternatif solusi bagi polemik penyelenggaraan pilkada yang tidak berkesudahan, meskipun mekanisme ini juga belum tentu memberikan pilihan terbaik atas proses pengisian jabatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Dalam metode ini setiap pasangan calon gubernur diajukan kepada presiden dalam jumlah pasangan tertentu misalnya minimal empat pasangan dan maksimal tujuh pasangan. Presiden selanjutnya memilih pasangan yang akan dipilih oleh DPRD atau melalui pilkada minimal tiga pasangan dan maksimal empat pasangan. Kemudian pasangan-pasangan tersebut dipilih oleh DPRD atau pilkada melalui tahapan yang telah ditentukan.

b. Desain 2, Provinsi Sebagai Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom - Kabupaten/Kota Sebagai Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom

Dalam desain kedua kedudukan kabupaten/kota sama dengan provinsi yaitu sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom. Pada posisi ini daerah kabupaten/kota menganut *Fused Model*. Seperti yang dikemukakan Leemans (1970) *Fused Model* mengakomodasi terciptanya penyatuan antara unit administrasi lapangan dari pusat dengan pemerintahan lokal. Konsekuensinya kepala daerah kabupaten/kota memiliki peran ganda sebagai kepala daerah otonom kabupaten/kota dan selaku kepala wilayah administrasi kabupaten/kota. *Fused Model* identik dengan *Integrated Prefectoral System* yang dikemukakan oleh Fried (1963) dalam konteks kesatuan kewilayahan antara daerah otonom dan wilayah administrasi serta peran ganda yang dipegang oleh kepala wilayah administrasi dan kepala daerah. Sebagai kepala wilayah admi-



nistrasi bupati/walikota berperan sebagai wakil pemerintah pusat dan menjalankan asas dekonsentrasi, sedangkan selaku kepala daerah bupati/walikota melaksanakan asas desentralisasi.

Kedudukan kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi dalam desain kedua dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya *unbroken chain of command* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam arti hierarki antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak terputus. Posisi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah subordinat bagi pemerintah pusat, sebab garis hierarki wilayah administrasi melalui kedudukan gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat menjamin terciptanya garis komando oleh pusat bagi wilayah administrasi di bawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Hierarki pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak terputus dan pada tataran penyelenggaraan pembangunan terwujud kesinambungan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.


Desain kedua memiliki substansi bahasan yang sama dengan desain pertama khususnya pada level provinsi karena konstruksinya sama yakni provinsi menjalankan deksen-

trasi dan desentralisasi serta kedudukan ganda gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, struktur organisasi provinsi, konstruksi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, konstruksi peran dan fungsi gubernur, distribusi urusan pemerintahan, personil gubernur, anggaran keuangan serta mekanisme pengisian jabatan gubernur memiliki substansi yang sama dengan desain pertama.

Beberapa perbedaan yang terdapat pada desain pertama dan kedua yaitu: pertama, pada desain pertama hanya menjalankan desentralisasi dan kedudukan bupati/walikota murni sebagai kepala daerah. Sementara pada desain kedua kabupaten/kota menjalankan dekonsentrasi dan desentralisasi sama halnya provinsi dan kedudukan bupati/walikota ganda sama seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah. Kedua, apabila pada desain pertama kabupaten/kota tidak terdapat unit dekonsetrasi, maka pada desain kedua terdapat unit dekonsentrasi yakni direktorat dekonsentrasi yang berada di bawah koordinasi langsung bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat. Apabila digambarkan, maka konstruksi organisasi yang menempatkan provinsi, kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom adalah sebagai berikut:



Gambar 3
Provinsi Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom – Kabupaten/Kota Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom



Untuk menghindari pengulangan dalam pembahasan atau repetisi, maka dimensi-dimensi yang sama tersebut di atas tidak dibahas lagi dalam desain kedua kecuali aspek-aspek yang berbeda dan perlu penguatan dibahas peneliti secara tersendiri. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

b.1. Kelembagaan Gubernur, Bupati/Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat


Seperti yang dituangkan dalam gambar 3 di atas tampak bahwa dalam konstruksi pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat

unit dekonsentrasi yang oleh peneliti secara titelatur disebut direktorat dekonsentrasi. Direktorat dekonsentrasi di kabupaten/kota dijabat oleh direktur dekonsentrasi yang secara hierarkhis berada di bawah kendali langsung bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan memiliki hubungan koordinasi dengan deputi dekonsentrasi pada level provinsi. Tugas dan fungsi direktorat dekonsentrasi adalah untuk mencapai dan melaksanakan tugas dan wewenang bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat. Secara struktur direktorat dekonsentrasi membawahi bidang-bidang tertentu se-



laras dengan deputy deconcentration. Gambar direktorat dekonstruksi pada kabupaten/kota dikemukakan sebagai berikut:

Gambar 4
Direktorat Dekonstruksi Pada Kabupaten/Kota



Keterangan:

- Bidang 1 :Bidang Perencanaan dan Program
- Bidang 2 :Bidang Urusan Pemerintahan Umum
- Bidang 3 :Bidang Koordinasi Instansi Vertikal
- Bidang 4 :Bidang Urusan Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan

Posisi direktur dekonstruksi diisi oleh Pegawai Negeri Sipil karier, yang direkrut melalui mekanisme seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh PNS baik dari Kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat. Bidang Perencanaan dan Program memiliki tugas dan fungsi menyusun program dan rencana kegiatan yang akan dilakukan direktorat dekonstruksi setiap tahun. Sumber dari program dan rencana tersebut berasal dari bidang-bidang yang lain. Adapun Bidang Urusan Pemerintahan Umum melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, menghidupkan Forkopimda tingkat kabupaten. Sementara Bidang Koordinasi Instansi Vertikal menjalankan tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan yang dilakukan instansi vertikal dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota. Bidang Urusan Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi

program dan kegiatan dekonstruksi dan tugas pembantuan di kabupaten dan kota.

Sama halnya dengan deputy dekonstruksi pada provinsi yang tidak dijabat secara *ex-officio* oleh sekretaris daerah provinsi, direktur dekonstruksi juga tidak dijabat oleh *ex-officio* sekretaris daerah kabupaten/kota, tetapi diisi oleh PNS karier melalui mekanisme rekrutmen terbuka. Jabatan-jabatan yang dijabat secara *ex-officio* seringkali tidak berjalan secara optimal. *Conflict of interest* serta kapasitas dan kapabilitas yang terbatas ketika seseorang merangkap jabatan juga menjadi alasan mengapa jabatan deputy dekonstruksi maupun direktur dekonstruksi tidak harus dijabat secara *ex-officio* oleh sekretaris daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Direktur dekonstruksi membawahi bidang-bidang yang secara tugas dan fungsi seperti yang dikemukakan di atas dan dijabat oleh kepala bidang. Kepala bidang selanjutnya mengkoordinir dan mensinergikan kelompok jabatan fungsional yang



memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing.

b.2. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki konstruksi peran dan fungsi yang sama dengan desain pertama, sebab basisnya adalah pada teori *Integrated Prefectoral System*, *Fused Model*, maupun *Integrated Field Administration*. Demikian juga dengan peran dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah otonom dengan berbagai urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah dalam konteks desentralisasi. Konstruksi tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat baik dalam konteks kewenangan atributif maupun delegatif seharusnya sejajar dengan tugas dan wewenang gubernur selaku kepala daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu diberikan ruang dan diskresi kebijakan untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya.

Komitmen pemerintah dalam mendukung gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melakukan fungsi koordinasi dan integrasi instansi vertikal menjadi faktor mutlak terwujudnya efektifitas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Begitu juga dengan kewenangan delegatif, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seharusnya memiliki peran untuk sinkronisasi, mengawasi, dan membina urusan pemerintahan lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan intermediasor bagi pemerintah pusat dengan daerah otonom provinsi, kabupaten/kota. Gubernur menjadi penghubung bagi gubernur kepala daerah dan bupati/walikota. Dengan desain seperti ini, derajat otonomi daerah tidak berkurang bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah tetap dapat melaksanakan peran dan fungsinya menjalankan koordinasi, mem-

bina, dan mengawasi serta memfasilitasi peran dan fungsi pemerintah pusat di daerah otonom dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai aktornya. Konsep ini sesungguhnya telah tertuang dalam peran dan fungsi Prefek dalam *Integrated Prefectoral System* dimana gubernur adalah mata, telinga, dan mulut pemerintah.

Pemerintah pusat dapat mendelegasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan program pembangunan kepada gubernur dan gubernur menyampaikan ke bupati/walikota termasuk kepada instansi vertikal. Demikian pula sebaliknya gubernur selaku kepala daerah adalah institusi penghubung bagi kepentingan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam konteks daerah otonom. Melalui peran *intermediary government* ini keberadaan pemerintah pusat tetap dapat dirasakan oleh pemerintah daerah dan rakyat di daerah. Peran dan fungsi pemerintah secara nyata dikawal oleh gubernur, bupati/walikota dengan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Presiden sebagai representasi dari pemerintah tetap terjaga kewibawaannya melalui peran dan fungsi yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah otonom.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, terdapat 6 (enam) faktor determinan yang menyebabkan peran dan fungsi gubernur berjalan tidak efektif, yaitu:

- a. Instrumen kebijakan, pemerintah sangat lamban dalam menyiapkan dan menerbitkan kebijakan pendukung kedudukan, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- b. Ketiadaan kelembagaan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki konstruksi kelembagaan yang jelas.
- c. Personil aparatur, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki dukungan personil aparatur.
- d. Anggaran keuangan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak didukung



- oleh desain anggaran keuangan yang jelas guna mendukung pelaksanaan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- e. Kepemimpinan, kapabilitas kepemimpinan gubernur berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - f. *Political will* pemerintah, berupa dukungan nyata dari pemerintah terhadap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberi pengaruh besar terhadap efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditentukan oleh desain sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan analisis, desain kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan dikonstruksikan, sebagai berikut:

Terdapat 2 (dua) konstruksi kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yaitu:

- 1) Provinsi, kabupaten/kota berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota berkedudukan sebagai daerah otonom. Dalam arti, dekonsentrasi dan desentralisasi diimplementasikan di provinsi - kabupaten/kota menyelenggarakan desentralisasi. Konstruksi demikian menempatkan gubernur pada kedudukan ganda, sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah, sedangkan bupati/walikota sebagai kepala daerah.
- 2) Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom. Provinsi, kabupaten/kota menyelenggarakan dekonsentrasi dan desentralisasi. Kedudukan gubernur, bupati/walikota adalah ganda sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah.

Konstruksi peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meliputi:

- 1) Wewenang atributif yang menjalankan 3 (tiga) tugas, wewenang dan fungsi pokok, meliputi:
 - Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
 - Menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - Menjalankan fungsi koordinator dan integrator instansi vertikal
- 2) Wewenang delegatif, berhubungan dengan wewenang, tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membina dan mengendalikan urusan-urusan pemerintahan dalam konteks dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 3) Ketiadaan institusi kelembagaan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memerlukan institusi kelembagaan. Titelatur kelembagaan tersebut pada level provinsi dalam bentuk deputy dekonsentrasi, sedangkan pada level kabupaten/kota adalah direktorat dekonsentrasi untuk mendukung peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- 4) Konstruksi sistem pemerintahan daerah secara teori dan konseptual menganut *Integrated Prefectoral System* yang ditunjukkan melalui pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang menjalankan dekonsentrasi dan/atau desentralisasi secara paralel serta terwujudnya kedudukan dan peran ganda gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah.
- 5) Indonesia sebagai negara kesatuan terdesentralisasi telah memiliki konstruksi ideal penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah seperti yang saat ini berjalan. Desain pemerintahan daerah yang menempatkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan desentralisasi pada kabupaten/kota yang mewujudkan



kedudukan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun selaku kepala daerah dan kedudukan bupati/walikota sebagai kepala daerah relevan dipertahankan, diperkuat dan disempurnakan.

2. Rekomendasi dan Implikasi Akademis dan Praktis

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti merumuskan rekomendasi serta implikasi akademis dan praktis sebagai berikut:

- a. Memperjelas kedudukan, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui penguatan instrumen kebijakan baik pada level undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pada level provinsi dibentuk unit deputy dekonstrasi sebagai *intermediate government* (struktur perantara) bagi kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi vertikal.
- c. Memperkuat tugas dan fungsi personil aparatur pendukung bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Posisi deputy dekonstrasi bukan diisi secara *ex-officio* oleh sekretaris daerah provinsi. Posisi tersebut diisi oleh PNS karier yang direkrut secara terbuka. Demikian pula pada posisi asisten deputy dan staf personil, diisi oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki kompetensi andal di bidang masing-masing.
- d. Kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu didukung dengan anggaran keuangan yang kuat. Gubernur dapat berperan sebagai budget optimizer sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dan tidak sekedar anggaran untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan seremonial belaka.
- e. *Political will* pemerintah terhadap kedudukan ganda gubernur sangat diperlukan melalui dukungan nyata terhadap perangkat kelembagaan, anggaran keuang-

an, dan aspek lainnya sehingga kedudukan ganda gubernur memiliki kontribusi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu disempurnakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat dekonstrasi dan desentralisasi di provinsi dan desentralisasi pada level kabupaten/kota;
- b. Mempertahankan dan memperkuat kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala daerah serta didukung dengan perangkat kelembagaan, peran dan fungsi, personil aparatur, dan kedudukan keuangan yang jelas;
- c. Teori *Integrated Prefectoral System* perlu terus dikembangkan dan diselaraskan sesuai dengan karakteristik dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu menginisiasi dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi instansi vertikal di daerah sebagai panduan bagi instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk keberadaannya dalam sistem pemerintahan daerah secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albertini, Jean-Benoit, *La Deconcentration, L'Administration Territoriale La Reforme De L'Etat*, Economica, Paris, 1997.
- Alderfer Harold .F: *Local Government in Developing Countries*, McGraw-Hill Series in International Development, 1964.
- Bakry La, *Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah*,



- Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, London, 1983.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance, Emerging Concepts and Practice*, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
- Cohen, John M. dan Stephen B. Peterson, *Administrative Decentralization, Strategies for Developing Countries*, Kumarian Pers, Connecticut, USA, 1999.
- Corbin, Juliet dan Anselm Staruss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2003).
- Creswell W John., *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage Publications, Inc, California, 1994.
- Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qulitative Research*, Norman K. Denzin , Yvonna S. Lincoln, Edisi Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Fried .C Robert, *The Italian Prefects, A Study in Administrative Politics*, New Haven and London, Yale university Press, 1963.
- Hendratno, Edie Toet, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Universitas Pancasila, Jakarta, 2009.
- Hoessein, Bhenyamin, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, "Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi"*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009.
- Hoessein, Bhenyamin, et al, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Depok: PKPADK FISIP Universitas Indonesia, 2005.
- Huberman.A. Michael dan Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Koswara, E Kertapraja, *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tangan Globalisasi*, Inner bekerja sama dengan Universitas Satyagama, Jakarta, 2012.
- Khairuddin, Ahmad, *Fenomena Keadilan Dalam Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia*, Editor: Bungaran Antonius Simnajuntak, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Leemans, A.F.: *Changing Patterns of Local Governemnt*, IULA, The Hague, Netherlands, 1970.
- Machin, Howard. *The Prefect in French Public Administration*, Croom Helm Ltd, London, 1977.
- Maksum, Irvan Ridwan, *Seluk Beluk Pemerintahan Daerah, Mencari Alternatif Memperkuat Negara Bangsa*, Fisip UI Press, Depok, 2008.
- Mawhood, Phillip, *Decentralization: The Concept and The Practice, Local Government in The Third World, The Experience of Tropical Africa*, edited by Philip Mawhood, John Wiley and Sons, 1983.
- Prasojo, Eko, et al, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.
- Prasojo, Eko, *Federalisme dan Negara Federal: Sebuah Pengantar*, Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, Depok, 2005.
- Ramses, Andy M dan La Bakry, *Politik & Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.
- Smith, B.C., *Field Administration: An Aspect of Decentralization*. Routhledge and Kegan Paul, London, 1967.
- Smith, B.C, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin (publishers) Ltd, London, 1985.

Makalah:

- Hoessein, Bhenyamin, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, makalah disampaikan dalam "Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang", diselenggarakan oleh Direk-



torat Pengembangan Otonomi Daerah,
Bappenas, 27 November 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
tentang Penetapan Aturan-Aturan
Pokok Mengenai Pemerintahan
Sendiri Di Daerah-Daerah Yang
Berhak Mengatur Dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
tentang Peraturan Mengenai Kedu-
dudukan Komite Nasional Daerah.

Permendagri No. 66 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewen-
g Serta Kedudukan Keuangan Gu-
bernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon-
sentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi.